

ANTISIPASI DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ANTIDEFORSTASI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR INDONESIA

Rasbin*

Abstrak

Implementasi European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa berpotensi menghilangkan penerimaan negara dari sektor ekspor sebesar USD5,15 miliar. Tulisan ini mengkaji langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi potensi penerimaan negara yang hilang tersebut. Setidaknya, ada dua langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Pertama, jalur diplomasi. Indonesia bisa melakukan upaya dialog dan negosiasi dengan Uni Eropa untuk menegosiasikan dan melawan implementasi EUDR. Saluran diplomasi yang bisa digunakan saat ini adalah perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan optimalisasi pelaksanaan gugus tugas gabungan EUDR. Kedua, diversifikasi pasar ekspor baru nontradisional. Upaya diversifikasi ini dilaksanakan jika produk-produk ekspor Indonesia belum memenuhi persyaratan dalam EUDR. DPR RI, khususnya Komisi VI perlu: (1) mendorong dan mengawasi pelaksanaan perundingan IEU-CEPA dan gugus tugas gabungan EUDR; dan (2) mendorong Kementerian Perdagangan untuk terus mencari pasar ekspor baru nontradisional yang potensial bagi produk-produk Indonesia.

Pendahuluan

Salah satu pasar tradisional atau negara mitra dagang Indonesia adalah Uni Eropa (UE). Persentase ekspor Indonesia ke negara-negara UE tahun 2022 mencapai 7,37% dari total ekspor Indonesia atau USD21,53 miliar. Namun, estimasi sekitar 23,9% dari nilai ekspor Indonesia ke UE atau USD5,15 miliar

akan hilang seiring implementasi European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Antideforestasi oleh UE tanggal 16 Mei 2023. Berdasarkan Undang-Undang (UU) tersebut, sejumlah komoditas yang masuk pasar UE harus terbebas dari isu dan hasil deforestasi. Hal ini harus dibuktikan berdasarkan uji



kelayakan dan legislasi dari negara yang bersangkutan. Kemungkinan komoditas Indonesia yang paling terdampak implementasi EUDR adalah minyak sawit dan produk turunannya, serta minyak nabati lainnya. Beberapa komoditas lainnya yang bisa terkena efeknya adalah kopi, teh, kayu dan produk turunannya, pulp, dan kertas (Kontan, 3 Juli 2023).

Potensi penerimaan yang hilang dari ekspor ke UE sekitar 1,76% dari total ekspor Indonesia. Walaupun nilainya tergolong rendah, namun dampaknya terhadap perekonomian Indonesia cukup signifikan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi global masih mengalami ketidakpastian, ikut memperbesar tekanan terhadap pasar ekspor komoditas Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi potensi penerimaan yang hilang tersebut, Pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa langkah antisipasi, baik upaya diplomasi maupun strategi diversifikasi pasar. Tulisan ini mengkaji langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat implementasi EUDR. Secara umum, langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi penerimaan yang hilang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jalur diplomasi dan diversifikasi pasar.

Jalur Diplomasi

Jalur diplomasi merupakan upaya Indonesia melalui dialog dan negosiasi dengan UE untuk menegosiasikan dan melawan implementasi EUDR. Saat ini, upaya diplomasi yang bisa dilakukan

oleh pemerintah Indonesia adalah perundingan RI - UE dan gugus tugas gabungan EUDR.

a. Perundingan RI - Uni Eropa

Implementasi EUDR telah menyebabkan Pemerintah Indonesia khawatir terhadap hambatan perdagangan yang dikenakan pada sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya. Pemerintah Indonesia juga khawatir tentang terbatasnya akses yang diberikan UE atas produk pertanian, perikanan, dan industri dari Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan UE, seperti ketentuan asal barang, aturan kesehatan hewan, serta lisensi produk khusus (Kompas, 7 Juli 2023). Oleh karena itu, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut adalah isu EUDR dibawa dalam negosiasi Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) atau Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia - UE.

IEU-CEPA merupakan salah satu upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi dampak negatif dari implementasi EUDR terhadap komoditas Indonesia yang masuk pasar UE. IEU-CEPA dibutuhkan sebagai suatu perjanjian dagang yang bisa memberikan berbagai keuntungan untuk Indonesia, termasuk penanganan *non-tariff barriers* (NTB) yang berbasis pada regulasi seperti kasus EUDR. Melalui IEU-CEPA, Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk melakukan pembicaraan yang

terbuka dan konstruktif dengan stakeholders kebijakan EUDR ini. Jika pendekatan dilakukan secara bilateral melalui klausul IEU-CEPA, Indonesia bisa mendapat perlakuan yang berbeda terkait komoditas yang diekspor ke UE. Dengan kata lain, ada kelonggaran bagi produk-produk Indonesia dalam aturan baru UE tersebut (investor.id., 5 Juni 2023).

Selain *exceptions*, cara lain untuk meminimalisasi dampak negatif dari implementasi EUDR adalah menciptakan kerja sama terkait pengakuan sertifikat atas suatu komoditas. Ini bisa dilihat dari contoh yang pernah dilakukan Indonesia dengan *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* ketika ekspor Indonesia dihadang isu *illegal logging* (investor.id., 5 Juni 2023). Lisensi FLEGT menjamin perdagangan kayu dari Indonesia adalah legal. Lisensi ini menjamin perdagangan produk hasil hutan dan komoditas pertanian lainnya terbebas dari isu deforestasi dan kerusakan hutan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan beberapa sertifikat lokal sebagai panduan verifikasi terhadap komoditas bebas deforestasi sesuai EUDR. Dengan sertifikat lokal tersebut, setiap produk Indonesia yang masuk ke UE tidak perlu pemeriksaan lagi. Beberapa sertifikat lokal tersebut antara lain sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk produk kayu dan *roundtable on sustainable palm oil (RSPO)* untuk komoditas sawit (Bisnis Indonesia, 14 Juli 2023). Dengan kata lain, Indonesia berharap pedoman pelaksanaan EUDR dapat mengadopsi apa yang sudah menjadi *best practice* selama ini dijalankan oleh Indonesia.

Dalam kegiatan *joint mission* yang membahas *state of play* perundingan IEU-CEPA, Indonesia harus mengidentifikasi beragam langkah yang dapat ditempuh agar ketentuan EUDR tidak membebani dan memberikan dampak negatif, terutama pelaku petani kecil/*smallholders* (pajak.com., 27 Mei 2023). Indonesia bisa menegosiasikan produk-produk yang diproteksi oleh UE dengan mengkompensasinya dengan hal-hal yang diproteksi oleh Indonesia. Tujuannya, ada jalan tengah terbaik agar produk-produk Indonesia tidak mengalami diskriminasi atau *punishment* akibat implementasi EUDR (investor.id., 5 Juni 2023).

b. Gugus Tugas Gabungan EUDR

Upaya diplomasi yang bisa dilakukan oleh Indonesia terkait EUDR dalam waktu dekat adalah optimalisasi negosiasi melalui Gugus Tugas Gabungan EUDR. Gugus tugas ini dibentuk Indonesia, Malaysia, dan UE saat Direktur Jenderal Lingkungan Komisi UE, Florika Fink-Hooijer, mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada tanggal 26-28 Mei 2023. Gugus tugas ini terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia, Malaysia, Komisi UE, serta pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Malaysia (Kompas, 10 Juli 2023).

Gugus Tugas Gabungan EUDR akan membahas pendekatan EUDR sesuai dengan kondisi di Indonesia dan Malaysia secara inklusif dan transparan. Gugus tugas ini akan memeriksa situasi untuk masing-masing komoditas di Indonesia dan Malaysia dari sisi antideforestasi di pasar Eropa. Komoditas yang

menjadi fokus perhatian gugus tugas ini adalah CPO, kayu, karet, kopi, dan kakao. Pertemuan pertama dari Gugus Tugas Gabungan EUDR dijadwalkan pada minggu pertama Agustus 2023 (katadata.co.id., 1 Juli 2023).

Harapannya, gugus tugas ini mampu menghasilkan kesepakatan yang membantu negara-negara produsen untuk memenuhi persyaratan EUDR. Setidaknya, ada dua harapan Indonesia terhadap pelaksanaan Gugus Tugas Gabungan EUDR. *Pertama*, penentuan status Indonesia sebagai negara dengan kategori deforestasi yang rendah. *Kedua*, mengakomodasi petani dalam rantai pasok perdagangan komoditas yang diatur dalam EUDR. Khusus untuk penentuan status Indonesia dengan kategori deforestasi rendah, hal ini dapat dilihat dari tren laju deforestasi hutan di Indonesia yang mengalami penurunan. Dalam EUDR, UE akan mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan tingkat risiko deforestasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan laporan World Resources Institute (WRI) tentang Global Forest Review 2022, laju penurunan kehilangan hutan primer di Indonesia menjadi yang terendah jika dibandingkan negara-negara lain. Indonesia kehilangan hutan primer tahun 2022 sebesar 5,6% dari total hutan primer dunia yang hilang, sedangkan hutan primer yang hilang di Brasil sebesar 43,1%, Kongo sebesar 12,5%, dan Bolivia sebesar 9,4% (Kompas, 10 Juli 2023). Jika dua harapan Indonesia tersebut dapat terpenuhi maka dampak negatif dari implementasi

EUDR terhadap komoditas ekspor Indonesia dapat diminimalisasi.

Diversifikasi Pasar Ekspor Baru Nontradisional

Langkah antisipasi Pemerintah Indonesia jika produk-produk ekspor belum memenuhi syarat seperti tercantum dalam EUDR adalah mencari pasar ekspor baru nontradisional di luar EU. Indonesia harus mulai memetakan pasar pengganti UE seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Ketiga kawasan tersebut merupakan pasar nontradisional yang sangat potensial bagi Indonesia. Apalagi jumlah penduduk di ketiga kawasan tersebut cukup banyak, sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengeksport produk-produknya ke kawasan-kawasan tersebut. Populasi di benua Afrika mencapai 1,4 miliar, Asia Selatan sebanyak 2 miliar, dan Timur Tengah sebanyak 500 juta orang (Bisnis Indonesia, 11 Juli 2023).

Selain populasi, penajakan pasar baru nontradisional di luar UE juga didukung oleh berbagai perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia, baik bilateral maupun regional, seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA), dan *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement* (IM-PTA). Perjanjian-perjanjian dagang tersebut akan membuka akses yang lebih luas dengan negara-negara yang bersangkutan. Untuk meningkatkan manfaat perjanjian perdagangan, sosialisasi perjanjian perdagangan kepada pelaku-pelaku usaha harus terus dioptimalkan. Selain itu, perlu

adanya *market intelegensi* untuk mengidentifikasi produk unggulan negara lain. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama dengan perwakilan Indonesia di negara-negara yang bersangkutan untuk memberi data dan peluangnya.

Penutup

Implementasi EUDR berpotensi hilangnya penerimaan negara dari ekspor ke UE. Setidaknya, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi potensi kehilangan tersebut. *Pertama*, jalur diplomasi. Melalui jalur ini, Indonesia bisa melakukan upaya dialog dan negosiasi dengan UE untuk menegosiasikan dan melawan implementasi EUDR. Saat ini, saluran diplomasi yang bisa digunakan adalah perundingan IEU-CEPA dan optimalisasi pelaksanaan gugus tugas gabungan EUDR.

Kedua, diversifikasi pasar ekspor baru nontradisional. Upaya ini dilaksanakan jika produk-produk ekspor belum memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam EUDR. DPR RI, khususnya Komisi VI perlu mendorong dan mengawasi pelaksanaan perundingan IEU-CEPA dan Gugus Tugas Gabungan EUDR secara optimal. Selain itu, Komisi VI juga perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk mencari pasar ekspor baru nontradisional yang potensial bagi produk-produk Indonesia.

Referensi

- "Airlangga dan Dubes Uni Eropa bahas kebijakan penghambat ekspor", *pajak.com.*, 27 Mei 2023, <https://www.pajak.com/ekonomi/airlangga-dan-dubes-uni-eropa-bahas-kebijakan-penghambat-ekspor/>, diakses 12 Juli 2023.
- "Beleid Uni Eropa ancam komoditas Indonesia", *Kontan*, 3 Juli 2023, hal. 1.
- "Berharap lebih dari pasar nontradisional", *Bisnis Indonesia*, 11 Juli 2023, hal. 5.
- "Harap-harap cemas komoditas", *Bisnis Indonesia*, 14 Juli 2023, hal. 5.
- "IEU CEPA jadi senjata Indonesia lawan UU Anti Deforestasi Eropa", *investor.id.*, 5 Juni 2023, <https://investor.id/business/331248/ieu-cepa-jadi-senjata-indonesia-lawan-uu-anti-deforestasi-eropa/2>, diakses 12 Juli 2023.
- "Optimalisasi negosiasi melalui gugus tugas", *Kompas*, 10 Juli 2023, hal 13.
- "Perundingan RI - Uni Eropa bisa makin alot", *Kompas*, 7 Juli 2023, hal. 9.
- "RI dan Malaysia bentuk gugus tugas hadapi kebijakan deforestasi Eropa", *katadata.co.id.*, 1 Juli 2023, <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/649f85c44b33e/ri-dan-malaysia-bentuk-gugus-tugas-hadapi-kebijakan-deforestasi-eropa>, diakses 12 Juli 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.